

# ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMUTUS PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

**Adita Haafizhoh, Az Zahra Fariza, Hanny Luthfiywh Afdi**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Email: adytaflaw@gmail.com

## ***Abstract***

The Constitutional Court, as the guardian of democracy, has the authority to resolve disputes regarding election results, including presidential, DPR, DPD, DPRD, and even regional elections. This authority is contained in Article 24C, Paragraph 1, of the 1945 Constitution. However, after decision number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, the public believes that the Court has exceeded its authority. This research uses normative legal research methods with secondary data and data sources through literature studies relating to relevant literature relating to General Election Results Disputes (PHPU), Re-Voting, and the role of the Constitutional Court. From the research results, it can be concluded that judges can interpret in order to achieve certainty and justice, one of which is the doctrine of judicial activism, which can make decisions outside the context of statutory regulations. Apart from that, with Decision Number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, it is necessary to adjust the provisions regarding the cooling-off period for former convicts who wish to nominate themselves as candidates for Regional Representative Council members in the relevant laws and regulations so that they reflect justice and legal certainty.

***Keywords:*** Authority; Constitutional Court; Nomination; Regional Representative Council

## **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu, baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD, bahkan Pilkada. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Namun Pasca putusan nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 masyarakat berpendapat bahwa Mahkamah telah melampaui kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder dan sumber data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan literatur yang relevan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemungutan Suara Ulang, dan peran Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa hakim dapat melakukan penafsiran guna mewujudkan kepastian dan keadilan, salah satunya dengan doktrin *judicial activism* yang mana dapat membuat putusan diluar konteks peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 perlu penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu masa jeda mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam peraturan perundang-undangan terkait sehingga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Pencalonan; Dewan Perwakilan Daerah

## A. Pendahuluan

Proses pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah momen krusial yang menentukan masa depan masyarakat daerah. Proses ini penting dikarenakan DPD menjadi lembaga yang berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional. Pemilihan ini tidak hanya tentang menentukan siapa yang akan menduduki jabatan DPD, tapi juga tentang memilih wakil rakyat yang akan menyuarakan kepentingan daerah dan memastikan kebutuhan masyarakat daerah dapat terpenuhi. Sehingga pemilihan DPD perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan memastikan prosedur pemilihan umum (pemilu) bersifat demokratis dan memberikan hak suara kepada rakyat.<sup>1</sup>

Walaupun sistem pemilu sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi adil dan transparan, kenyataannya potensi kecurangan masih tetap ada. Kecurangan tersebut dapat berupa manipulasi suara, kelalaian penyelenggara pemilu, penyalahgunaan wewenang pihak tertentu dan lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang menimbulkan konflik dan perselisihan, yang tidak jarang konflik tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu, baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD, bahkan Pilkada. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>2</sup> Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hasil pemilu, memberikan peluang bagi warga negara yang dirugikan hak-haknya dalam pemilu untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Anhar Nurdiansyah Harahap, "Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2023): 192–200, <https://doi.org/10.55606/jupsim.v3i1.2429>.

<sup>2</sup> "Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat 1" (n.d.). Rumusannya adalah "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"

keadilan. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara sengketa pemilu juga sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang demokratis.<sup>3</sup>

Pasca pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa dan memutus ratusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).<sup>4</sup> Salah satu yang menjadi sorotan adalah Putusan Nomor 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh calon anggota DPD yakni Irman Gusman perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.<sup>5</sup>

Hal ini bermula dari KPU yang tidak memasukkan Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tahun 2023 padahal ia masuk dalam Daftar Calon Sementara dengan memenuhi berkas-berkas yang ditentukan. Alasan KPU tidak memasukkan Irman Gusman dalam DCT adalah latar belakang kasus hukum yang menimpanya. KPU beranggapan bahwa Irman Gusman belum memenuhi masa tunggu 5 tahun setelah bebas dari penjara, dimana KPU merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sehingga pada akhirnya Irman Gusman dicoret dalam daftar DCT.<sup>6</sup>

Akibat tidak masuknya Irman Gusman dalam DCT, Ia kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Irman Gusman menjabarkan beberapa kepentingannya yang dirugikan akibat

---

<sup>3</sup> Rahayu Prasetyaningih, "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran* 1, no. 1 (2009): 37-52.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>. (18 Juli 2024)

<sup>5</sup> "Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024" (2024).

<sup>6</sup> [sumbar.kabardaerah.com](https://sumbar.kabardaerah.com), "Kronologi Kehadiran Irman Gusman Dalam Pemungutan Suara Ulang Caleg DPD Sumbar," 2024, <https://sumbar.kabardaerah.com/2024/07/kronologi-kehadiran-irman-gusman-dalam-pemungutan-suara-ulang-caleg-dpd-sumbar/>. (18 Juli 2024)

dikeluarkannya Keputusan tersebut, yakni diantaranya hilangnya hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPD. Kemudian dalam kedudukan hukumnya ia juga menjelaskan bahwa ia sudah mengikuti prosedur sesuai petunjuk dari KPU dengan melakukan verifikasi administrasi, dan saat itu ia memenuhi syarat dokumen, namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU tanpa melalui prosedur klarifikasi kepada Irman Gusman langsung.

Jika merujuk pada pertimbangan hukum, yang menjadi persoalan sehingga di ajukan ke PTUN Jakarta adalah tentang prosedur penetapan DCT. KPU awalnya memasukkan Irman Gusman sebagai Daftar Calon Sementara, kemudian KPU mengumumkannya kepada masyarakat dengan tenggat waktu 10 hari. Tapi akhirnya nama Irman Gusman ini tidak dimasukkan dalam DCT dengan alasan bahwa ia adalah mantan terpidana. Oleh sebab itu KPU dianggap melanggar tahapan verifikasi administrasi dan melanggar ketentuan yang mengatur syarat calon sementara yang tidak ditetapkan dalam DCT, seperti halnya yang diatur pada Pasal 3 Peraturan KPU No.10 Tahun 2022.

Tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim juga berpendapat bahwa Keputusan KPU ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik. KPU harusnya dapat mengeluarkan putusan yang berlandaskan pada hukum positif yang berlaku seperti Peraturan KPU No.10 Tahun 2022 atau bahkan harus memuat informasi yang lengkap agar Keputusan yang diambil KPU tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.<sup>7</sup> Oleh sebab itu hakim PTUN mengeluarkan putusan untuk mengabulkan gugatan Irman Gusman untuk seluruhnya.

Pasca putusan PTUN dan pasca pemilu, Irman Gusman kemudian mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2011). 248-249.

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun publik mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat memutus pencalonan anggota DPD. Publik menilai Mahkamah Konstitusi terlalu luas memberikan putusan tersebut mengingat jika bersandar pada Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu.

Dalam literatur sebelumnya seperti pada tulisan Ismail dan Fakhris yang berjudul “Penegasan Penentuan Jeda Waktu bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah”, menyebutkan bahwa cara penghitungan jeda waktu menurut Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yakni penghitungan jeda waktu lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumakan Mahkamah Konstitusi mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>8</sup> Selanjutnya tulisan yang dibuat oleh Yusron Munawir dengan judul “Disharmoni Pembatasan Hak politik Mantan Terpidana menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024”, ia menjelaskan bahwa masih terdapat disharmoni aturan tentang pembatasan hak politik mantan terpidana, walaupun sudah 14 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembatasan hak politik ini, namun KPU masih terkendala dalam membuat peraturan pelaksana yang mana menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>9</sup> Selain itu dalam tulisan “Konstitusional Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Muhammad Jufri memberikan perspektif berbeda terkait dengan alasan hakim konstitusi

---

<sup>8</sup> Ismail Ismail and Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 47, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482>.

<sup>9</sup> Yusron Munawir, “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–37, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2>.

dalam memutuskan legalitas mantan narapidana yang dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa pelarangan koruptor mengikuti pemilu sebagai calon legislatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 terkait hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada pokoknya ia berpendapat bahwa walaupun korupsi termasuk kategori kejahatan yang luar biasa tapi diskriminasi terhadap mantan koruptor dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan.<sup>10</sup>

Literatur diatas menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait pembatasan hak politik mantan terpidana terutama dalam pencalonan anggota legislatif. Di satu sisi Ismail dan Fakhris berfokus pada aspek teknis penghitungan jeda waktu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di sisi lain menekankan pada prinsip kesetaraan terhadap mantan terpidana. Seluruh artikel ini menunjukkan kompleksitas isu pembatasan hak politik mantan terpidana di Indonesia. Dengan demikian perlu penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat memutus pencalonan DPD yang merujuk pada isu hukum Irman Gusman yang merupakan mantan terpidana korupsi. Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 kemudian dikaji apakah sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Jenis penulisan yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis-normatif yang mana data sekunder menjadi data utama penulisan. Penelitian ini juga didasarkan kepada norma-norma hukum positif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan pengkajian serta pengumpulan data-data literatur yang relevan yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemungutan Suara Ulang, dan peran Mahkamah Kosntitusi dalam penyelesaian PHPU. Teknik analisis data

---

<sup>10</sup> Muhammad Jufri, "KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI," *Jurnal: Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 1 (2023): 47-68, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296>.

menggunakan karya ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan yang didasarkan pada rumusan masalah. Peneliti menggunakan artikel ilmiah dari *Google Scholar*, Jurnal Konstitusi, Jurnal Yudisial dan jurnal/artikel lainnya yang berkaitan.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup> dan lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rangkaian peraturan ini menunjukkan bahwa PHPU legislatif merupakan ruang atau kesempatan yang digunakan untuk mengoreksi permasalahan yang terjadi pada pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tersebut diharapkan dapat menjaga jalannya proses keadilan. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu tentunya merupakan upaya untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses pemilu. Banyaknya perkara yang masuk tentang PHPU ke Mahkamah

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat 1. Rumusannya adalah "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"

Konstitusi pada April lalu dapat dimaknai dua hal, yang pertama bahwa kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk kemurnian proses pemilu sehingga banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bukti nyata, yang kedua dapat menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu masih belum becus dalam mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

Dalam konteks putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang berkaitan dengan kasus Irman Gusman, masyarakat mempertanyakan putusan mahkamah yang kontroversial tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta seorang bakal calon diberikan *legal standing* untuk mengajukan perkara PHPU Legislatif. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dianggap telah melampaui kewenangannya dalam memutus hasil sengketa tersebut, serta Pemungutan Suara Ulang yang menjadi akhir dari putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 3 Tahun 2023 sudah dijelaskan bahwa PHPU Anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Sehingga jika melihat dari sumber ini saja maka apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 sudah melewati batas kewenangan, mengingat yang diputus adalah pencalonan anggota DPD bukan perolehan hasil pemilu.

Namun sejatinya kewenangan hakim konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pemilu seperti yang di jelaskan dalam UUD 1945. Mahkamah menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip dan hak konstitusi sehingga dalam sengketa Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 mahkamah menilai ada 2 hak yang harus di lindungi, yakni hak untuk memilih dan hak tersebut Mahkamah Konstitusi selaku penjaga konstitusi dianggap perlu memulihkan hak yang dilanggar.

Selain itu hakim konstitusi berwenang dalam menentukan sesuatu yang menjadi kehendak undang-undang. Hakim dalam berpekerja tidak

terbatas pada teks peraturan, melainkan turut serta menafsirkan undang-undang dan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu aturan tersebut.<sup>12</sup> Sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Sajipto bahwa hakim juga berwenang dalam “membuat undang” dalam tanda kutip.<sup>13</sup> Sehingga pada saat sekarang hakim konstitusi sudah tidak berfokus pada aturan yang prosedural tapi sudah berkenaan dengan substantif. Hal ini tentunya menyebabkan hasil putusan hakim tidak hanya menciptakan kepastian hukum tapi juga mengedepankan keadilan substantif.

Dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum pada suatu putusan hakim, biasanya hakim akan menggunakan doktrin *judicial activism* dalam menafsirkan undang-undang. Maksudnya adalah hakim dengan kemandiriannya mencari keadilan dan memenuhi tuntutan hak asasi manusia yang tidak dibatasi pada peraturan perundang-undangan yang kontekstual. Pada praktiknya tidak ada aturan konkret yang mengatur tentang pembatasan doktrin *judicial activism* yang digunakan oleh hakim, sehingga tidak ada larangan untuk menerapkannya.<sup>14 16</sup>

Menariknya, pada perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin *judicial activism* dalam putusannya, maksudnya adalah hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang melampaui dari ketentuan kontekstual. Jika dilihat kembali apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya tentang pembatalan Keputusan KPU tapi juga memutuskan keikutsertaan pemohon (dalam hal ini Irman Gusman) dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan Mahkamah Konstitusi atas dasar perlindungan terhadap hak politik yang dimiliki Irman Gusman. Irman Gusman yang

---

<sup>12</sup> Galuh Nur Hasanah and Dona Budi Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 745, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.122>.

<sup>13</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

<sup>14</sup> Beni Kharisma Arrasuli and Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 755–69, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

awalnya sudah masuk ke daftar calon sementara dan dinyatakan memenuhi syarat tiba-tiba saja tanpa pemberitahuan tidak dimasukkan ke DCT, kemudian setelah ada putusan PTUN-pun KPU tidak menjalankan putusannya sehingga hak politik/hak untuk dipilih inilah yang dilindungi oleh hakim konstitusi dalam penafsirannya. Sehingga terlihat jelas apabila putusan hakim diterjemahkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat dikatakan putusan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan keadilan bagi warga negara yang dirugikan hak-nya.

Terlepas dari uraian di atas, pada hakikatnya urgensi analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pencalonan DPD ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terbatas pada kontekstual saja, Mahkamah memiliki kewajiban untuk menagakkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kasus yang dibahas yakni kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya sengketa hasil tidak terbatas pada angka-angka saja, terdapat pengaruh atau gangguan dari luar yang mempengaruhi hasil pemilu. Sehingga hal tersebutlah yang ingin ditegakkah oleh Mahkamah Konstitusi.

## **2. Implikasi Putusan Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap *Electoral Regulation***

Pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sangat penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ketika rakyat percaya bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil maka rakyat akan semangat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin. Rakyat tentunya juga mengharapkan pemimpin-pemimpin yang dapat membuat kebijakan yang lebih responsif dan relevan bagi kebutuhan publik. Sehingga perlu rasanya proses pemilu yang jujur dan adil diterapkan sungguh-sungguh ditengah masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip jujur dan adil guna menciptakan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terwujudnya pemilihan umum yang sesuai dengan kaidah dan prinsip demokrasi, pelaksanaannya harus memperhatikan *electoral regulation*. Bagian ini sangatlah penting guna menentukan sejauh mana kapasitas sistem dan regulasi di Indonesia dapat menjembatani proses pemilihan yang jujur dan adil. Konsep *electoral regulation* diartikan sebagai segala aturan dan kebijakan mengenai pemilihan umum yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu, calon dan pemilih.<sup>15</sup> Menurut Iwan Satriawan dalam artikelnya juga menyebutkan bahwa Konsep *electoral regulation* diartikan sebagai aturan yang menata tentang bagaimana pemilu dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana pasca pemilu diakomodir.<sup>16</sup> Pasca putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, menunjukkan pada masyarakat bahwa terdapat beberapa aturan yang tidak sinkron sehingga setelah dikeluarkannya putusan ini menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat. Terkhususnya mengenai sinkronisasi persyaratan pencalonan DPD antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, serta terkait aturan pemungutan suara ulang pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah dijelaskan tentang persyaratan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, yakni dapat diuraikan sebagai berikut :

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak*

---

<sup>15</sup> Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 376–98, <https://doi.org/10.31078/jk1031>.

<sup>16</sup> M. Iwan Satriawan, “MODIFIKASI SISTEM HUKUM PEMILU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS,” *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 1–12, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/2/1>.

- pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum*
- (ii) *bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkannya kepada masyarakat melalui media massa atau media elektronik, atau melalui pertemuan terbuka dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, atau melalui pertemuan terbuka dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, atau melalui pertemuan terbuka dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya; dan*
- (iii) *bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”*

Dilihat dari putusan di atas dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dapat diidentifikasi bahwa yang mengikuti persyaratan masa tunggu ini hanyalah seseorang yang pernah dipidana lima tahun atau lebih, bagi yang pernah dipidana kurang dari lima tahun tidak dikenai masa tunggu yang sama, hanya melakukan pemberitahuan kepada masyarakat tentang status hukumnya. Sehingga KPU harusnya memandang putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai suatu hal yang sama, bukan ditambah maupun dikurangi. Jika merujuk pada Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, maka ada baiknya dilakukan penegasan terkait dengan mantan terpidana yang pernah dipidana kurang dari 5 tahun pada pasal tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan dan penyesuaian ini dapat memberikan dan meningkatkan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Kemudian terkait dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan suara ulang, khususnya dalam Pasal 80 dijelaskan syarat-syarat apa saja yang dapat dijadikan alasan dilakukannya pemungutan suara ulang<sup>17</sup>, berikut uraian dari Pasal 80:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
  - a) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan*

---

<sup>17</sup> “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum” (2023).

- penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda*

Jika merujuk pada Peraturan KPU diatas maka apa yang di putuskan Mahkamah Konstitusi terhadap Irman Gusman bukanlah termasuk kategori alasan pemungutan suara ulang. Oleh sebab itu, guna terciptanya legitimasi hukum yang baik perlu adanya penyesuaian tentang hal ini. Salah satunya dapat menambahkan ketentuan di dalam Peraturan KPU bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang mengikat dari pengadilan.

Pengasan kembali terhadap *electoral regulation* dilakukan guna meminimalisir pemasalah secara administrasi maupun secara substantif. Berbagai kelemahan regulasi ini menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pesta demokrasi. Pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat berubah menjadi perang kekuasaan hanya karna tidak adanya sinkronisasi aturan. Tidak hanya itu, ketidakselarasan antara regulasi pemilu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi peserta pemilu maupun penyelenggara. Hal ini tentunya dapat merugikan para calon yang berkompetisi secara sehat, sebab implementasi di lapangan yang tidak konsisten dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran.

Belajar pada kasus Irman Gusman diatas, bahwa akibat tidak sinkronnya suatu peraturan menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang yang berdampak pada partisipasi masyarakat dan anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan hal tersebut. Pemungutan suara ulang

tentunya bukan hanya menguras finansial negara tapi juga menurunkan semangat dan kepercayaan masyarakat dalam pemilu. Hal demikian tentunya diharapkan tidak dapat terulang kembali, dan oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan regulasi di setiap tahapan pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin *judicial activism* dalam putusannya. Dalam perkara ini untuk memenuhi tuntutan hak asasi manusia, hakim menafsirkan undang-undang yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang kontekstual. Hakim menilai ada hak politik/hak untuk dipilih yang dilanggar sehingga hal tersebutlah yang ingin dilindungi oleh hakim konstitusi. Sehingga jika dilakukan penafsiran putusan hakim, maka dapat dimaknai dua hal yakni kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pasca putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, dapat diketahui terdapat alasan kenapa hakim melakukan *judicial activism*. Hal ini dilakukan karena aturan yang sudah ada masih belum harmonis sehingga menimbulkan ketidakselarasan antara regulasi pemilu dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi peserta pemilu maupun penyelenggara. Hal ini tentunya dapat merugikan para calon, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi disetiap tahapan pemilu seperti Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum guna penguatan terhadap *electoral regulation* dan tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Nurdiansyah Harahap. "Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2023): 192–200. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v3i1.2429>.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Yumni Nadhilah. "Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 755–69. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 745. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.122>.
- Ismail, Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 47. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482>.
- Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024 (2024).
- M. Iwan Satriawan. "MODIFIKASI SISTEM HUKUM PEMILU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 1–12. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/2/1>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," n.d. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4>.
- Muhammad Jufri. "KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal: Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 1 (2023): 47–68. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296>.

- Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116-37. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (2023).
- Rahayu Prasetianingsih. "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran* 1, no. 1 (2009): 37-52.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat 1 (n.d.).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sajtipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks Dalam Satya Arinanto Dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- sumbar.kabardaerah.com. "Kronologi Kehadiran Irman Gusman Dalam Pemungutan Suara Ulang Caleg DPD Sumbar," 2024. <https://sumbar.kabardaerah.com/2024/07/kronologi-kehadiran-irman-gusman-dalam-pemungutan-suara-ulang-caleg-dpd-sumbar/>.
- Zoelva, Hamdan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 376-98. <https://doi.org/10.31078/jk1031>.